PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi diKantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

THE INFLUENCE KNOWLEDGE OF TAXATION AND THE LEVEL OF TAXPAYER AWARENESS ON TAX COMPLIANCE
(Survey On Individual Taxpayers In Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

Novel Dewantara
21110022

PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This research was conducted at the Tax Office Primary Soreang. The phenomenon that occurs is the Taxpayer Compliance in paying taxes and report the SPT is still low, the taxpayer is still lacking knowledge and do not understand their rights and obligations in paying taxes and Consciousness and the SPT is very low.

Purpose of this study is to determine how much influence the tax knowledge on tax compliance and taxpayer awareness effect on tax compliance in the Tax Office Primary Soreang.

The method used in this research is descriptive and verification method. Descriptive method used to determine the variable picture of tax knowledge, awareness taxpayer variable and variable taxpayer compliance. To determine the effect of the implementation of tax knowledge and awareness level of the taxpayer used statistical tests. The test statistic used is designing a model strukural, designing measurement model, construct the path diagram, model fit test, compatibility test structural models and hypotheses using software SmartPLS 2.0.

The results showed that the knowledge of taxation and taxpayer awareness significantly positive effect on tax compliance in the Tax Office Primary Soreang.

Keywords: Tax Knowledge, Consciousness Taxpayer, Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga Negarannya, berdasarkan Undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan secara langsung kepada pembayar pajak (Cindy Jotopurnomo:2013). Pada umumnya pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja Negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak (Cindy Jotopurnomo:2013).

Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan dan fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai pemerintahan dana yang diperlukan tersebut itu salah satunya bersumber dari pungutan pajak dari rakyatnya, kita sebagai masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan oleh pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi tersebut yang ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam membiayai pembiayaan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Fungsi *budgetair* pajak adalah fungsi yang terkait dengan sektor masyarakat, Pajak ini merupakan suatu “alat” untuk memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya yang kelak akan dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka pemerintahlah yang berwenang untuk melakukan pungutan, pungutan pajak yang berasal dari penerimaan pajak tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara, sedangkan sisanya *surflus* dapat dipergunakan untuk membiayai investasi-investasi pemerintah (Dwi Sunar, 2011:62).

Pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:5). Selanjutnya masih menurut Siti Kurnia, fungsi ekonomi pemerintahan yang berhubungan dengan pajak yakni keadilan masyarakat, dimana dengan pajak yang dipungut atas warga negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Siti Kurnia Rahayu, 2010:5).

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan (Ikhsan Budi:2007). Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan (Ikhsan Budi:2007). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelapan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan (2012) mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Barat dalam membayar pajak masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian SPT. Bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya terutama dalam melaporkan SPT masih sangat rendah (Ahmad Heryawan:2012).

Kepatuhan dapat meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangungan Negara (Siti Kurnia Rahayu , 2010:141). Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009:7).

Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan, dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29). Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29).

Pengetahuan perpajakan masyarkat Medan masih minim oleh karena itu Universitas HKBP Nommensen (UHN) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Kantor Wilayah Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) terkait pembentukan *tax center* di UHN sebagai pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan, kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melakukan kerja sama dalam hal edukasi perpajakan, penyebarluasan informasi perpajakan dan pertukaran informasi bagi kedua belah pihak (Jongkers Tampubolon dan Harta Indra Tarigan:2014). Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengetahuan, kepatuhan, kesadaran dan kepedulian tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat (Jongkers Tampubolon dan Harta Indra Tarigan:2014).

Guru mempunyai peranan penting dalam memberikan pengertian dan pemahaman tentang pajak kepada anak didiknya, untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan para guru dan memberikan informasi awal terkait upaya Direktorat Jenderal Pajak memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan 2013 (Taufik Kurahman:2013). Dengan demikian guru dapat memahami arti penting pajak bagi kehidupan bangsa dan bersedia menjadi *agent of information* terkait perpajakan kepada anak didik di sekolah masing-masing yang merupakan calon-calon wajib pajak nantinya (Taufik Kurahman:2013).

Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil, kesadaran wajib pajak meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu**,** 2010:141).

Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu**,** 2010:141). Pemerintahan sendiri telah beberapa kali melakukan reformasi

undang-undang perpajakan yang intinya agar memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan (Sri Rustiyaningsih:2011).

Dengan diterapkannya *self assessment system* justru dapat membuat wajib pajak menyalahgunakan sistem tersebut seperti, kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak (Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). *Self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (Tryana:2013).

Keberhasilan perpajakan merupakan bagian dari pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat, untuk itu perlu kesadaran serta peran wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Binjai dalam menyampaikan Spt tahunan masih sangat rendah, yaitu hanya 34 persen dari keseluruhan jumlah wajib pajak yang terdaftar, sehingga hal ini jauh dibawah target nasional yang sebesar 62,5 persen, perlu kerja keras dari semua pihak yang berkaitan dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Husni Hati:2012). Keinginan meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak telah diimbangkan dengan meningkatkan pelayanan dan profesionalitas para aparat pajak yaitu menyediakan fasilitas yang memudahkan wajib pajak (Husni Hati:2012).

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara, disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui, yaitu :

1. Pengetahuan wajib pajak masih kurang dan tidak mengerti hak dan kewajiban perpajakan
2. Tingkat Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah.
3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT masih rendah

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
2. Seberapa besar pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi
 Sebagai referensi serta menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak
 Dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang yang sama.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetahuan Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141), pengertian pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

Pengetahuan pajak yaitu tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya

Menurut Veronica Carolina (2009:7), pengertian pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Menurut Supramono (2010:139), pengetian pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

"Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya".

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:128) pengertian kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

"Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya".

Menurut Siti kurnia Rahayu (2010:141) pengertian kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

"Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara. Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Manik Asri (2009), mendefinisikan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut :

"Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya".

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Menurut Norman D. Nowak seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138)), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

"Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Safri Nurmantu yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138)), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

> "Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:141), menyatakan bahwa :

Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal

maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142), manfaat predikat wajib pajak patuh menyatakan bahwa:

"Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

H_1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2012:2).

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2012:147),

Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan (Umi Narimawati, 2008:45).

3.1.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:18) penjelasan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

"Proses penelitian meliputi:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan".

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69) dalam Umi Narimawati (2010:31) Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (X). Dalam hal ini variabel bebas yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.
2. Variabel Dependen (Y). Data yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010:137) mendefinisikan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.4 Alat Ukur Penelitian

3.4.1 Uji Validitas

Uji Validitas Menurut Sugiyono (2010:2) adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

3.4.2 Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas menurut Sugiyono (2010:3) adalah derajad konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu.

3.4.3 Uji MSI

Uji MSI, Menurut Hays yang dikutip Umi Narimawati (2010:47) data ordinal ke interval adalah data yang didapatkan dari kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk menganalisis data diperlukan data interval, maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui *Method of Successive Interval*".

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari itu populasi dalam penelitian ini dalah menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar adalah 159.433 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang

3.5.2 Sampel

Sampel menurut Umi Narimawati (2010:38), adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin,* pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Umi narimawati (2010:38)

Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pada KPP Pratama Soreang sebanyak 100 wajib pajak orang. Dengan taraf signifikan yaitu sebesar 10%.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengandua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Research).* Pengumpulan data primer dilakukan dengancara :

1. Penelitian Lapangan *(Field Research*)
 a. Wawancara *(Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperolehdengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait .
 b. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tetutup,suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftarpertanyaan kepada responden.
2. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*
 Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengancara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2009:14) adalah metode penelitian deskriptif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

 Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41) langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

 a. Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban yang menggunakan peringkat jawaban.
 b. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.

c. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penelitian sebagai berikut:

$$\text{Nilai Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

2. Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *Smart PLS 2.0*.

Langkah-langkah dalam metode *Partial Least Square* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Merancang Model Pengukuran**
 Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*.
2. **Merancang Model Struktural**
 Inner model yang kadang disebut juga dengan *inner relation structural model dan substantive theory*, yaitu untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory.*
3. **Membangun Diagram Jalur**
 Hubungan antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama.
4. **Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis**
 Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua diatas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas:
 a. Persamaan *inner model*, menyatakan hubungan kausalitas untuk menguji hipotesis.
 b. Persamaan *outer model* (model pengukuran), menyatakan hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian (*latent*).
5. **Estimasi**
 Estimasi menurut Imam Ghozali (2006:85) adalah Nilai γ, s dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program Smart PLS. Dasar yang digunakan untuk dalam etimasi adalah *resampling* dengan *Bootestrapping* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta).
6. **Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)**
 Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modelin* melalui pendekatan *Partial Least Square* terdiri dari dua jenis pengujian model, yaitu uji kecocokan model pengukuran, uji kecocokan model struktural, dan uji kecocokan seluruh model/model gabungan.
 a. Uji Kecocokan model pengukuran (*Outer Model), u*ji kecocokan model pengukuran (*fit test of measurement model*) adalah uji kecocokan pada *outer model* dengan melihat validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).
 b. Uji kecocokan model structural *(Inner model)*, *Goodness Of Fit Indeks (GFI)* adalah Indeks yang mnggambarkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang diprediksi dibandingkan data yang sebenarnya.
 c. Uji kecocokan seluruh model/model gabungan, uji kecocokan seluruh model/model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF).

3.7.2 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, makadalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Menentukan H0 dan H1
 Pada prinsipnya penentuan H0 dan H1 ini bertujuan untuk menguji karakteristik populasi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari semple penelitian.
2. Menentukan tingkat signifikansi (α)

Tingkat signifikasi adalah peluang kesalahan menolak hipotesis yang benar. Jika dikatakan α =5%, berarti resiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. Semakin kecil α, berarti semakin kecil resiko menolak hipotesis yang ternyata benar.

3. Tentukan kriteria uji yang di pakai
 Tolak H0 jika t hitung (nilai yang diperoleh dari perhitungan uji t) lebih besar dari t tabel (nilai yang diperoleh dari tabel t). Terima dalam hal lainnya (artinya jika ternyata t hitung lebih kecil dari t tabel maka kita akan menerima H0)
4. Menentukan uji statistik yang dipakai
5. Menghitung nilai statistik uji
6. Mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria uji.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Kuesioner terdiri dari 17 butir pernyataan dengan perincian 5 butir pernyataan mengenai pengetahuan perpajakan, 4 butir pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak dan 8 butir pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak

4.1.1. Hasil Pengujian Alat Ukur

4.1.1.1. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq$ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

4.1.1.2. Hasil Uji Realibilitas

Nilai *Split Half* yang diperoleh adalah sebesar 0,802 untuk Pengetahuan Perpajakan (X_1), 0,859 untuk Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan 0,930 untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Ketiga nilai koefisien reliabilitas tersebut sama-sama lebih besar dari 0,7 dan termasuk pada kriteria *good* sehingga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

4.1.2. Analisis Deskriptif

4.1.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Total skor tanggapan responden untuk 3 indikator Pengetahuan Perpajakan termasuk dalam kategori Cukup, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki Pengetahuan Perpajakan yang cukup.

4.1.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Total skor tanggapan responden untuk 4 indikator kesadaran wajib pajak termasuk dalam kategori baik. maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki Tingkat Kesadaran yang baik.

4.1.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Total skor tanggapan responden untuk 4 indikator kepatuhan wajib termasuk dalam kategori cukup. maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memiliki Kepatuhan Wajib Pajak yang cukup.

4.1.3. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan metode statistik *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.

4.1.3.1. Pengujian Model Pengukuran *(outer model)*

Pengujian model pengukuran *(outer model)* digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, pengujian ini meliputi *convergent validity, discriminant validity* dan *Composite Reliability.*

4.1.3.1.1. *Convergent Validity*

1. Variabel Penagihan Pajak (X_1) terdiri dari 4 indikator. Keempat indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Penagihan Pajak (X_1) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan keempat indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Penagihan Pajak (X_1) secara tepat.
2. Variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) terdiri dari 3 indikator. Ketiga indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Pemeriksaan Pajak (X_2) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator

lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Pemeriksaan Pajak (X_2) secara tepat.

3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 4 indikator. Keempat indikator memiliki hubungan yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan nilai *loading factor* untuk setiap indikator lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan keempat indikator tersebut dinyatakan mampu mengukur Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara tepat.

4.1.3.1.2. *Discriminant Validity*

Ukuran *Cross Loading* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latentnya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *Discriminant Validity* pada variabel reflektif telah terpenuhi. .

4.1.3.1.3. *Composite Reliability*

Hasil yang diperoleh untuk nilai *Composite Realibility* yang diperoleh untuk ketiga variabel laten sudah lebih besar dari nilai *Rule of Thumb* yang direkomendasikan yaitu 0,7. Hal ini berarti seluruh indikator dari ketiga variabel laten terbukti memiliki konsistensi dan akurasi instrumen dalam mengukur konstruk secara baik.

4.1.3.2. Pengujian Model Struktural *(Inner model)*

4.1.3.2.1. Nilai Koefisien Korelasi dan R-Square

b. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh pengetahuan perpajakan (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) termasuk dalam kategori hubungan yang sedang *(moderate correlation).* Sedangkan nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan.

c. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh kesadaran wajib pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) termasuk dalam kategori hubungan yang tinggi/baik (*high correlation).* Sedangkan nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah signifikan.

4.1.3.3. Uji Kecocokan Model *(Goodness of Fit (GoF))*

Nilai GoF Diperoleh lebih dari 0,36 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kecocokan model secara keseluruhan termasuk dalam kategori large (Ghozali, 2012:84).

4.1.3.4. Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogen terhadap variabel endogen sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

4.1.3.4.1. Pengaruh pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari titik kritis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.3.4.2. Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari titik krtitis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.3.4.3. Besar Pengaruh

Hasil pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Pengetahuan Perpajakan

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1, yang berarti Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang walaupun dengan nilai pengaruh yang bersifat rendah sehingga Pengetahuan Perpajakan cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten dan nilai koefisien determinasi artinya pemeriksaan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pengaruh yang rendah.

4.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_2, yang berarti Tingkat Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang walaupun dengan nilai pengaruh yang bersifat rendah sehingga Tingkat Kesadaran Wajib Pajak cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten dan nilai koefisien determinasi yang artinya pemeriksaan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pengaruh yang rendah.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan terbukti memberikan pengaruh signfikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Artinya semakin baik pengetahuan perpajakan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada. Jika dilihat dari hasil tanggapan responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan masih kurang, karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui tentang ketentuan umum perpajakan dan adanya sistem perpajakan.
2. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Artinya semakin baik kesadaran wajib pajak tersebut akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada. Tapi masih ada wajib pajak yang belum sadar dalam membayar pajaknya. Hal ini dikarenakan kurangnya wajib pajak yang belum memahami kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara, petugas pajak lebih giat lagi memberikan arahan atau sosialisasi tentang pajak seperti mengadakan seminar dan pelatihan perpajakan secara rutin mengenai ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan agar mempermudah lagi wajib pajak dalam memahami perpajakan. Semakin baik pengetahuan perpajakan maka semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.
2. Untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai tata cara dan peraturan perpajakan sehingga tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak semakin baik dan wajib pajak akan sadar dalam pentingnya membayar pajak dan fungsi pajak dalam pembiayaan negara. Semakin baik kesadaran wajib pajak yang diterapkan, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar dipeoleh kesimpulan yang mendukukng dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Sipta.

Dwi Sunar Prasetyono, 2011, *Panduan Lengkap Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan & Petunjuk Pengisian SPT*, Jakarta : Laksana.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak.* Edisi 5. Salemba Empat Jakarta.

Hair et al. 1995. *Multivariate Data Analysis, (5th Edition)*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. New York : McGraw Hall.

Ilyas, Wirawan B & *Richard* Burton. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Imam Ghozali, 2006. *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.*

Irianto, S. E. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. EdisiRevisi 2009*. Yogyakarta :Andi.

Nur Indriantoro. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan 2. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.

Safri Nurmantu. 2005. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siti Resmi. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Andi.
Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Theresia, dan Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta: Andi.
Uce Indahyanti. 2013. PPS-PLS. Diakses pada 4 April 2014.
Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.
Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
Veronica Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung:* Alfabeta.
Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2003. *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku II.* Salemba Empat: Jakarta